

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 001a/O/1999  
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya  
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan  
pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;

1	2	3	4	5	6	7
		51. SLTP Negeri 2 Jatikalén	-	Jatikalén	Kabupaten Nganjuk	
		52. SLTP Negeri 2 Proppo	-	Proppo	Kabupaten Pamekasan	
		53. SLTP Negeri 2 Larangan	-	Larangan	Kabupaten Pamekasan	
		54. SLTP Negeri 2 Peganténan	-	Peganténan	Kabupaten Pamekasan	
		55. SLTP Negeri 2 Grati	-	Grati	Kabupaten Pasuruan	
		56. SLTP Negeri 2 Gondang Wetan	-	Gondang Wetan	Kabupaten Pasuruan	
		57. SLTP Negeri 2 Purwosari	-	Purwosari	Kabupaten Pasuruan	
		58. SLTP Negeri 2 Beji	-	Beji	Kabupaten Pasuruan	
		59. SLTP Negeri 2 Pasrepan	-	Pasrepan	Kabupaten Pasuruan	
		60. SLTP Negeri 3 Punung	-	Punung	Kabupaten Pacitan	
		61. SLTP Negeri 2 Sudimoro	-	Sudimoro	Kabupaten Pacitan	
		62. SLTP Negeri 3 Sudimoro	-	Sudimoro	Kabupaten Pacitan	
		63. SLTP Negeri 3 Tulakan	-	Tulakan	Kabupaten Pacitan	